

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN BANTUL**

NIA GARINI, S.H.

**SK. MENKEH dan HAM RI
NOMOR : C-243.HT.03.01 - TH.2004 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2004**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 14.X.A-2005 TGL 21 JULI 2005**



AKTA

- FORUM SILATURAHIM -

- ALUMNI JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNY -

- " FONDASI UNY " -

NOMOR : - 11 -

TANGGAL : - 24 AGUSTUS 2017 -

**Kantor
Jl. Babadan No. 423 Gedongkuning
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp./Fax. : (0274) 517 014**



FORUM SILAHTURAHIM
ALUMNI JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNY
"FONDASI UNY"

Nomor : 11

KANTOR NOTARIS
NIA GARINI, S.H.
KABUPATEN BANTUL

DI KEPANTERAN PENGADILAN NEGERI "MAN"
PADA : 29-8-2017
DI BAWAH NOMOR: 328 (HR/III)/U/2017/PN.S.M.N
KANTOR NOTARIS NIA GARINI, S.H.
KABUPATEN BANTUL
IBNU FAUZI, S.H., M.H.
NIP. 19610806 199903 1 010

Pada hari ini, Kamis, tanggal 24-08-2017 (dua puluh empat Agustus dua ribu tujuh belas), pukul 15.00 WIB (lima belas nol nol Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **NIA GARINI, Sarjana Hukum.**, Notaris di Bantul, yang diangkat sebagai Notaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03-09-2004 (Tiga September dua ribu empat), nomor C.243.HT.03.01-TH.2004, -----
Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

1. Tuan MUCHAMAD CHAYRUL UMAM, belum kawin, lahir di Magelang, pada tanggal 31-01-1992 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Nglarangan/Karang Sari II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :3308113101920001.-----

yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh Sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.-----

2. Nona SASIANA GILAR APRIANTIKA, belum kawin, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10-04-1992 (sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Sikumpul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Sikumpul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :3304185004920001.-----



yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 10-04-2017 (sepuluh April dua ribu tujuh belas) akan tetapi berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf a juncto pasal 101 huruf c Undang-Undang nomer 24 tahun 2013 dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ, tanggal 29-01-2016 (dua puluh Sembilan Januari dua ribu enam belas) berlaku seumur hidup.-----

3. Nona DIAN HIKMAH ISMARINI, belum kawin, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28-12-1986 (dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Keparakan Lor MG.I/804 Yogya, Rukun Tetangga 041, Rukun Warga 009, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471126812860001.-----

yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 28-12-2017 (dua puluh delapan Desember dua ribu tujuh belas).-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para penghadap untuk sementara berada di Bantul,-----
- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri, dengan ini terlebih dahulu menerangkan dan memberitahukan sebagai berikut : -----
- Bahwa para penghadap bersama sama menyatakan mendirikan sebuah badan berbentuk organisasi forum dengan nama FORUM SILAHTURAHIM ALUMNI JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNY, disingkat "FONDASI UNY" yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta,-----
- Bahwa pendirian organisasi forum tersebut telah diketahui oleh Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta ; demikian berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: 30/SK/PSOS/VIII/2017 Tanggal 10 Agustus 2017.-----
- Bahwa pendirian organisasi forum ini dimaksudkan sebagai wadah lulusan/alumni Pendidikan Sosiologi yang resmi dan diakui oleh Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu



KANTOR NOTARIS
NIA GARINI, S.H.
KAWASAN BANTEN

Sosial Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Organisasi
Ikatan Alumni yang resmi dan diakui Jurusan Pendidikan
Sosiologi maka diberikanlah persetujuan tersebut kepada
FONDASI untuk menjadi organisasi berbadan hukum.-----

-Bahwa para pengurus dan anggota FORUM SILAHTURAHIM ALUMNI
JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNY, disingkat "FONDASI UNY",
pada tanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh Januari dua ribu
tujuh belas) telah mengadakan Musyawarah Besar dan
mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal
sebagai berikut ; guna Menyusun dan Menetapkan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum tersebut di atas
sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN LAMBANG** -----

----- **Pasal.1.** -----

----- **NAMA** -----

Forum alumni ini merupakan FORUM SILAHTURAHIM ALUMNI JURUSAN
PENDIDIKAN SOSIOLOGI UNY kemudian diberi nama **FONDASI UNY.**---

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal. 2.** -----

FONDASI UNY didirikan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 27
September 2009 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.-----

----- **TEMPAT DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 3.** -----

FONDASI UNY berkedudukan di Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.-----

----- **LAMBANG DAN ARTI LAMBANG** -----

----- **Pasal.4.** -----

Lambang FONDASI UNY adalah huruf "F" bersayap dengan tulisan
"Forum Silaturahmi Alumni Jurusan Pendidikan Sosiologi UNY"
yang bentuk dan ukurannya ditentukan secara tersendiri. Arti
harfiah dari huruf "F" merupakan Friendship yang merupakan
salah satu tonggak dari visi Fondasi UNY. Sayap diartikan
sebagai kekuatan untuk bisa membawa forum alumni yang lebih
tinggi dan lebih baik. Warna merah sebagai keberanian, warna
kuning sebagai sifat optimis dan suka tolong-menolong,
sedangkan warna putih merupakan lambang kesucian.-----



----- **BAB II** -----

----- **ASAS, DASAR, DAN SIFAT FORUM ALUMNI** -----

----- **Pasal.5.** -----

----- **ASAS** -----

FONDASI UNY berasaskan Pancasila.-----

----- **Pasal.6.** -----

----- **DASAR** -----

FONDASI UNY berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- **Pasal.7.** -----

----- **SIFAT** -----

FONDASI UNY bersifat kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan dan berdaya juang.-----

----- **BAB III** -----

----- **VISI, MISI DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal.8.** -----

----- **VISI** -----

Menjadi forum alumni yang friendship, inovatif, dan kreatif.-----

----- **Pasal.9.** -----

----- **MISI** -----

Misi FONDASI UNY : -----

1. Menjalin silahturahim anggota FONDASI.-----
2. Bertukar pikiran antara anggota FONDASI.-----
3. Memperluas informasi dan jaringan antar alumni.-----
4. Mengeksplorasi kompetensi alumni.-----

----- **Pasal.10.** -----

----- **TUJUAN** -----

FONDASI UNY bertujuan : -----

1. Menjalin persatuan dan kesatuan anggota dalam usaha menyumbangkan dharma baktinya kepada almamater, masyarakat, bangsa dan Negara.-----
2. Menghimpun kekuatan para alumni Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta baik berupa moril maupun materiil untuk ikut serta menyukseskan program pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing.-----
3. Membantu dan membina kerjasama yang baik antara alumni dengan almamater.-----
4. Membantu dalam membina kelangsungan dan kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan dilingkup jurusan Pendidikan Sosiologi UNY.-----



NIA GARINI, S.H.
KARIPATEN BANTUL

----- BAB IV -----

-----PEMBINA, PENGURUS DAN MUSYAWARAH BESAR-----

----- Pasal.11. -----

----- PEMBINA -----

Pembina FONDASI UNY adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

----- Pasal.12. -----

----- PENGURUS -----

1. Pengurus FONDASI UNY terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Sekbid I, Sekbid II, Sekbid III dan Koordinator angkatan alumni.
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan hanya dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali periode.
3. Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal.13. -----

----- MUSYAWARAH BESAR -----

1. Musyawarah Besar adalah forum tertinggi dalam FONDASI UNY.
2. Musyawarah Besar bertujuan untuk meminta laporan pertanggung jawaban pengurus FONDASI UNY periode sebelumnya.
3. Mendemisionerkan pengurus FONDASI UNY periode sebelumnya.
4. Menetapkan dan mengesahkan pengurus FONDASI UNY periode selanjutnya.
5. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FONDASI UNY.

----- BAB V -----

-----KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, HAK ANGGOTA-----

----- Pasal.14. -----

----- KEANGGOTAAN -----

Anggota FONDASI UNY adalah alumni jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta.

----- Pasal.15. -----

----- KEWAJIBAN ANGGOTA -----

1. Mematuhi serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pengurus.



2. Menjaga nama baik forum alumni demi persatuan dan kesatuan alumni dan nama baik almamater.-----

3. Berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kemampuan masing-masing.-----

----- **Pasal.16.** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Menyelenggarakan kegiatan atas nama FONDASI UNY sesuai ketentuan yang berlaku.-----

2. Menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh pengurus.-----

3. Memberi saran-saran guna kemajuan FORUM ALUMNI dalam usahanya mencapai tujuan FORUM ALUMNI.-----

4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus FONDASI UNY.-----

5. Menkritisi kebijakan pengurus.-----

6. Tata cara prosedur mendapatkan hak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal.17.** -----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN** -----

1. Meninggal dunia.-----

2. Diberhentikan dengan Keputusan Musyawarah Pengurus dan Anggota.-----

----- **BAB VI** -----

----- **SUMBER DAN PENGELOLAAN DANA** -----

----- **Pasal.18.** -----

----- **SUMBER DANA** -----

Dana FONDASI UNY diperoleh dari :-----

1. Alokasi Anggaran Jurusan Pendidikan Sosiologi UNY.-----

2. Iuran Anggota.-----

3. Sumbangan dana hibah yang tidak mengikat.-----

4. Hasil usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh pengurus.-----

5. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat.-----

----- **Pasal.19.** -----

----- **PELOLAAN DANA** -----

Sumber dana dan penggunaannya diputuskan dalam rapat pengurus.-----



----- **BAB VII** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN FORUM ALUMNI** -----

----- **Pasal.20.** -----

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah hanya dalam Musyawarah Besar FONDASI UNY.-----
2. Pembubaran forum alumni hanya dapat dilaksanakan dalam Musyawarah Besar FONDASI UNY.-----

----- **BAB VIII** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal.21.** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **BAB I** -----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal.1.** -----

----- **PENGURUS** -----

Pengurus Fondasi terdiri atas : -----

1. Ketua dalam hal ini disebut Lurah yang merupakan pimpinan tertinggi FONDASI UNY.-----

Fungsi : Pemegang, pengarah, pengawas, penanggungjawab, dan mengambil keputusan.-----

Tugas dan Tanggungjawab :-----

- a. Memimpin dan mengkoordinir anggota dan pengurus FONDASI.-----
- b. Bertanggungjawab secara menyeluruh atas aktivitas segala kegiatan yang diprogramkan.-----
- c. Berhak dan mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan/kebijakan FONDASI.-----
- d. Berhak meminta pertanggungjawaban atas program kerja dan tugas pembantu-pembantu ketua.-----

2. Sekretaris dalam hal ini disebut Carik yang memimpin dan bertanggungjawab dalam administrasi dan kesekretariatan.

Fungsi : Pemegang, pengarah, pengawas operasional dan penanggungjawab, administrasi kesekretariatan.-

Tugas dan Tanggungjawab :-----

- a. Membantu ketua dalam bidang administrasi kesekretariatan Fondasi.-----



- b. Perencana, pengatur, serta pengarah semua kegiatan administrasi.-----
- c. Membuat dan mengkoordinir jadwal pertemuan/koordinasi pengurus.-----
- d. Mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil pertemuan/rapat pengurus.-----
3. Bendahara dalam hal ini disebut Juru Uang yang memimpin dan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan.-----
Fungsi : Pelaksana tertinggi bidang keuangan FONDASI.---
Tugas dan Tanggungjawab :-----
- a. Membantu Ketua dalam bidang pengelolaan dan pelaksanaan keuangan.-----
- b. Membuat, menyusun dan mengelola keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran perhimpunan serta pembukuannya.----
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan bersama ketua selama kepengurusan.-----
4. Seksi Bidang Pemberdayaan Forum alumni dalam hal ini disebut Kadus I.-----
Fungsi : Pimpinan bidang pemberdayaan forum alumni.-----
Tugas dan Wewenang :-----
- a. Membantu Ketua dan bertanggungjawab kepada ketua dalam bidang pemberdayaan forum alumni.-----
- b. Mengkoordinir dan mengarahkan koordinator angkatan alumni berkaitan dengan humas dan urusan forum alumni.-----
- c. Menyusun perencanaan dan pemberdayaan potensi forum alumni dalam merealisasikan pelaksanaan program kerja.-----
- d. Berhak dan mempunyai wewenang dan mengambil alih tugas koordinator angkatan alumni atau membantu jika berhalangan hadir.-----
5. Seksi Bidang Sumber Daya Manusia dalam hal ini disebut Kadus II.-----
Fungsi : Penanggungjawab bidang-bidang Sumber Daya Manusia.-----
Tugas dan Wewenang :-----
- a. Membantu ketua dan bertanggungjawab kepada ketua dalam bidang sumber daya manusia.-----
- b. Mencatat dan membukukan keluar masuknya data anggota per angkatan secara detail.-----



c. Memotivasi anggota Fondasi untuk ikut aktif dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan Fondasi.

6. Seksi Bidang Informasi dan Jaringan dalam hal ini disebut Kadus III.

Fungsi : Penanggungjawab bidang informasi dan jaringan.

Tugas dan Wewenang :

a. Membantu ketua dan bertanggungjawab terhadap ketua kaitannya dengan informasi dan jaringan.

b. Mensosialisasikan dan menginformasikan kepada anggota FONDASI UNY tentang program-program dan kebijakan yang dihasilkan oleh pengurus.

c. Mengumpulkan dan menyediakan informasi berkaitan dengan Fondasi UNY (info-info kegiatan dan lowongan kerja).

d. Mengumpulkan, menyediakan, dan mengakomodir informasi/kegiatan berkaitan dengan anggota Fondasi UNY (Alumni)

7. Koordinator Angkatan Alumni dalam hal ini disebut RW.

Fungsi : Koordinator dan penanggungjawab alumni per angkatan.

Tugas dan Tanggungjawab :

a. Menyusun, merencanakan, penanggungjawab terhadap anggotanya (per angkatan).

b. Berhak memberi dan menerima informasi dari setiap aktivitas Fondasi UNY.

Pasal. 2.

PEMILIHAN PENGURUS

1. Pengurus FONDASI dipilih melalui Musyawarah Besar FONDASI UNY.

2. Mekanisme pemilihan pengurus FONDASI UNY dipimpin oleh Presidium Musyawarah Besar.

Pasal. 3.

RAPAT PENGURUS

1. Rapat pengurus dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh separuh jumlah apengurus + 1 Anggota yang hadir.

2. Apabila Rapat tidak mencapai quorum, maka dilaksanakan pada lain waktu sesuai kesepakatan pengurus yang hadir.

3. Rapat pengurus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.

4. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.



KANTOR NOTARIS
NIAGARINI, S.H.
KABUPATEN BANTUL

----- **BAB II** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal.4.** -----

----- **ANGGOTA** -----

Anggota adalah seluruh Alumni Pendidikan Sosiologi UNY.-----

----- **Pasal.5.** -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

1. Anggota dapat menghadiri rapat anggota baik diundang
| maupun tidak diundang dengan menunjukkan bukti diri
| sebagai anggota.-----
2. Bukti diri sebagai anggota berupa kartu alumni UNY atau
| bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan
| keabsahannya.-----
3. Penyampaian dilakukan dalam rapat anggota apabila
| diberikan kesempatan berbicara oleh pimpinan rapat atau
| disampaikan secara tertulis kepada pengurus atau pimpinan
| rapat.-----
4. Kritikan terhadap kebijakan pengurus dilakukan secara
| tertulis maupun lisan kepada pengurus.-----
5. Kelengkapan persyaratan sebagai calon pengurus dan tata
| tertib pemilihan pengurus diatur oleh panitia pemilihan.

----- **Pasal.6.** -----

----- **PENDANAAN** -----

1. Uang pangkal bagi setiap anggota baru besarnya -----
| Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang teknis
| pembayarannya dikelola oleh pengurus FONDASI UNY dan
| bekerjasama dengan Jurusan Pendidikan Sosiologi UNY.-----
2. Uang iuran anggota yang waktu dan besarnya sesuai
| kesepakatan pengurus FONDASI UNY.-----
3. Laporan dana yang masuk dan keluar dipertanggung jawabkan
| kepada Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.-----

----- **BAB III** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal.7.** -----

1. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah
| Besar pada tanggal 27 Januari 2017 bertempat di Ruang Ki
| Hajar Dewantara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
| Yogyakarta.-----



2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang diputuskan dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGURUS** -----

-Hal-hal yang baik dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun oleh Rapat Anggota tidak cukup atau belum diatur, maka akan diputuskan/ditetapkan oleh Pengurus :-----

-untuk pertama kalinya susunan Pengurus Forum ini adalah sebagai berikut :-----

- Ketua : **MUCHAMAD CHAYRUL UMAM** -----
- Sekretaris : **SASIANA GILAR APRIANTIKA** -----
- Bendahara : **DIAN HIKMAH ISMARINI** -----

Demikian dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut telah disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- **DOMISILI HUKUM** -----

-Segala sesuatu mengenai akta ini dan akibat serta pelaksanaannya para pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Bantul, pada pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----


1. Nyonya DEWI PULINA SARI, Sarjana Hukum, lahir di Bantul, pada tanggal 09-10-1979 (Sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabregan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 340214491070001.- yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas).-----

2. Nyonya PAUSIANA KUSUMAWATI, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-10-1976 (Tiga puluh satu Oktober

KANTOR NOTARIS
NIA GARINI, S.H.
KABUPATEN BANTUL

seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), pekerjaan lain, bertempat tinggal di Jalan Srikandi 36 Sokowaten, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Pemegang Nomor Induk Kependudukan:3402127110760001. -----
yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk berlaku sampai dengan tanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas).-----
-Keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap para saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan 3(tiga) tambahan dan 2(dua)coretan dengan penggantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup. -----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di BANTUL



NIA GARINI, S.H.

